

## Kesimpulan

Kota Padang merupakan kota yang peduli dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Pemberdayaan disabilitas berdasarkan karakteristiknya yaitu, tunanetra, tunarungu sekaligus tunawicara dan tuna daksa dilakukan dengan cara memberikan pelatihan keterampilan untuk melatih kepercayaan diri mereka sehingga mereka bisa mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Jenis pelatihan yang akan diberikan seperti keterampilan menjahit, *massage*(pijat), otomotif, kerajinan tangan dan komputer. Bangunan Pusat Pelatihan Keterampilan Disabilitas ini dirancang dengan memperhatikan aksesibilitas dan infrastruktur bangunan, khususnya untuk disabilitas. Dengan karakteristik disabilitas yang berbeda, maka cara penyelesaian ataupun aksesibilitas yang dilakukan kepada masing masing disabilitas tentu berbeda pula. Oleh karena itu penulis merancang dengan menerapkan aksesibilitas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing disabilitas.

## Daftar Pustaka

Ardhi. 2013. Aspek Terhadap Keadilan Disabilitas. 2(3) : 21  
Data Kominfo Kota Padang. 2016  
Efendi, Muhammad. 2006. *Pengantar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta : Bumi Aksara

<http://dinsos.padang.go.id/> 19 Maret 2019

<http://www.who.int>

<https://minangkabaunews.com/> 17 Maret 2019

<https://www.harianhaluan.com/> 17 Maret 2019

Kurniawan, Harry, Ikaputra, dkk. 2014.

*Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Kurniawan, Harry. 2012. *Tuna Netra Membaca Arsitektur*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Matin, Hartini. 2012. *Karakteristik dan Pendidikan Anak Tunadaksa dan Tunalaras*. Bandung : UPI

Pemerintah Indonesia .2016. Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Yang Mengatur Tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 1997. Undang-Undang No.4 Tahun 1997 Yang Mengatur Tentang Jenis-Jenis Disabilitas. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Yang Mengatur Tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2016. Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Pasal 9 Yang Mengatur Tentang Jenis-Jenis Disabilitas. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2016. Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Pasal 18

Yang Mengatur Tentang Jenis-Jenis  
Disabilitas. Jakarta.

Permadi, Somad, Tati Hernawati. 1996.

*Ortopedagogik Anak Tuna Rungu.*

Bandung :

Pradopo, Soekini dkk. 1997. *Pendidikan*

*Anak-Anak Tuna Netra. Jakarta :*

Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan.

Sadjaah, Edja. 2005. *Pendidikan Bahasa*

*Anak Gangguan Mendengar.*

Jakarta : Departemen Pendidikan

Nasional.